



KEMNAKER

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 1/1537/HK.03.01/V/2026  
TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 1/0235/KP.08.04/III/2021  
TENTANG UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 122 Tahun 2026 tentang Unit Organisasi Pembina Jabatan Fungsional di Kementerian Ketenagakerjaan, perlu mencabut Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1/0235/KP.08.04/III/2021 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1/0235/KP.08.04/III/2021 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 122 Tahun 2026 tentang Unit Organisasi Pembina Jabatan Fungsional di Kementerian Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 1/0235/KP.08.04/III/2021 TENTANG UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1/0235/KP.08.04/III/2021 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2026



SEKRETARIS JENDERAL,

CRIS KUNTADI